

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, kemajuan ekonomi di Indonesia sangatlah berkembang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang sangat besar ini dikarenakan faktor para pengusaha memanfaatkan keanekaragaman peminatan akan hal pangan yang bervariasi dan didukung dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa merupakan pangsa pasar yang sangat besar di Indonesia. Seiring pesatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan (PDB) Produk Domestik Bruto atas dasar harga mencapai RP 16.970,8 Triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 62,2 juta atau US\$ 4.349,5 pertumbuhan ini sangat pesat dan meningkat 3,69 persen, lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2020.¹

Disisi lain populasi Umat Muslim di Indonesia berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 237,53 juta jiwa atau 86,9 persen dari total penduduk yang tinggal di Indonesia.² Hal ini mengakibatkan tingkat konsumtif yang tinggi, seiring dengan meningkatnya perkembangan produk-produk baru bermunculan dengan tingkat persaingan perdagangan dalam maupun luar negeri yang beredar di masyarakat Indonesia. Namun, banyaknya produk yang beredar tidak disertai terjaminnya

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1814/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2021-tumbuh-3-51-persen--y-on-y-.html> diakses pada tanggal 14/03/2022.

² <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses pada tanggal 14/03/2022

kehalalan suatu produk. Dimana dalam hal ini masih banyak ditemukan perusahaan-perusahaan atau produk yang belum menggunakan label halal. Menurut Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) baru sekitar 10% produk yang beredar di Indonesia bersertifikasi halal sehingga memberikan kekhawatiran masyarakat untuk mengonsumsi produk yang belum memiliki sertifikasi.³ Sertifikasi halal yang diterapkan oleh peraturan pemerintah untuk menjamin keamanan konsumen terutama bagi umat muslim di Indonesia karena keraguan konsumen untuk mengonsumsi produk yang dimana tidak ada kejelasan tentang halal atau tidaknya suatu produk yang beredar dan akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim.

Pemerintah dalam hal ini kemudian pemerintah membentuk suatu regulasi kebijakan PP No. 39 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan produk halal dengan harapan para pelaku usaha menengah atas maupun bawah di Indonesia mendaftarkan label halal sehingga produk-produk yang akan beredar di masyarakat dapat terverifikasi atas kelayakan konsumtif untuk konsumen.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah yang cukup besar dan terkenal juga sebagai wilayah yang mayoritas muslim yang sangat mendominasi sehingga tingkat konsumtif terhadap produk yang berlabel halal seharusnya sangat tinggi di wilayah tersebut tercatat umat muslim di

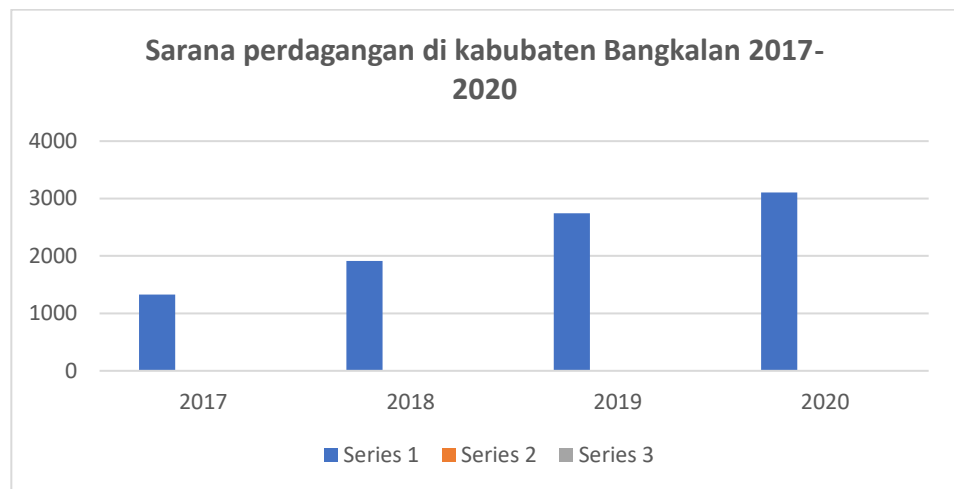
³<https://halalmui.org/mui14/main/page/faq-sertifikasi-halal> diakses pada tanggal 14/03/2022

Bangkalan sekitar 87.248 jiwa menurut departemen agama perkecamatan tahun 2018 dan semakin bertambah sampai saat ini.⁴

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah yang memiliki UMKM cukup besar, terdapat jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai 2021, terdapat lonjakaan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bangkalan dimana saat ini mencapai 3.108 UMKM yang tersebar di Kabupaten Bangkalan.

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Kota Bangkalan

Jumlah UMKM di kabupaten Bangkalan



Sumber : <https://bangkalankab.bps.go.id> hal.227

Sesuai dengan regulasi yang berlaku menurut PP No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk halal maka UMKM sendiri memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan

⁴ <http://dispendukcapil.bangkalankab.go.id/> di akses pada tanggal 17 mei 2022

konsumsi konsumen dengan mensertifikasi produknya, dengan regulasi pasal 140 mengenai penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf (a) yakni, Produk makanan dan minuman dan (c) yakni, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan yang memiliki tanggung jawab juga tentu akan mampu meningkatkan perekonomian dengan begitu kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM lokal akan semakin meningkat.⁵

Hal inilah yang kemudian membuat penulis ingin mengetahui seberapa besar implementasi dari regulasi pemerintah dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sehingga melakukan penelitian skripsi dengan judul ***“IMPLEMENTASI MANDATORY SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK UMKM DI BINAAN HALAL CENTER UTM DALAM PERSPEKTIF PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL”***.

⁵ Pasal 139 dan 140 PP Nomor 39 Tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi *mandatory* dari sertifikasi produk halal bagi pelaku UMKM Binaan Halal center UTM?
2. Bagaimana kendala pelaku UMKM di Binaan Halal Center UTM Bangkalan dalam implementasi PP No 39 Tahun 2021 *mandatory* sertifikasi produk halal ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui kebijakan PP No.39 tahun 2021 terhadap tanggung jawab produk halal sudah diterapkan atau tidak di kalangan UMKM Binaan Halal Center UTM.
 - b. Untuk mengetahui kendala serta factor minat dalam kewajiban pengajuan sertifikasi produk halal oleh pelaku UMKM di Binaan Halal Center UTM dengan perspektif PP no 39 Tahun 2021.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah Pengetahuan, wawasan tentang Implementasi *Mandatory* Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Perspektif PP No 39 Tahun 2021 Tentang

Bidang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal serta menjadikan motivasi bagi penelitalain untuk semangat dalam melakukan penulisan dan mengemukakan karyanya dalam kepenulisan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya sekaligus sumber referensi untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang Implementasi Mandatory Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Perspektif PP No 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal.

c. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan informasi untuk berperilaku dalam mengkonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam dan meningkatkan kesadaran pelaku usah UMKM untuk memberi label halal Pada setiap produk yang akan di distribusikan kepada masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan terhadap keputusan, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Skripsi Tri Widodo⁶, yang mengangkat judul “*Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Konsumen Pada Produk Indomie*”, Penelitian ini menunjukkan pengaruh labelisasi Halal terhadap harga produk Indomie makanan mie Instan yang sering di jumpai dari toko sederhana sampai supermarket, yang dimana hal tersebut membuat faktor kenaikan harga pada produk Indomie sehingga mempengaruhi daya minat konsumen yang akan kemungkinan berkurang. Namun nyatanya harga produk Indomie masih terjangkau oleh masyarakat Indonesia dan di tambah lagi terlabelnya halal pada produk Indomie memberikan dampak positif terhadap minat konsumen sehingga mengikatnya peluang penjualan semakin meningkat. Perbedaan penelitian Tri Widodo dengan yang dilakukan oleh penulis ialah perbedaan pada regulasi, dimana penulis menganalisis “Implementasi *Mandatory* Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Perspektif PP No 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal”.

⁶ Tri Widodo “*Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie*” Skripsi, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015

2. Jurnal Galuh Widitya Qomaroh⁷, yang mengangkat judul “ *Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan* “
Penelitian ini menunjukkan tentang pandangan konsumen di Kabupaten Bangkalan terhadap Sertifikasi Produk Berlabel Halal dan penelitian ini membuktikan bahwasanya sebanyak 45% responden menganggap bahwa produk pangan yang memiliki label halal memiliki kualitas yang lebih baik, Mengenai persepsi nilai terkait kesesuaian harga ditunjukkan dengan pernyataan bahwa manfaat yang diberikan oleh produk berlabel halal sesuai dengan harga yang dibayarkan disetujui oleh 57% responden. Perbedaan penelitian yang dilakukan Galuh Widitya Qomaro dengan yang dilakukan oleh penulis ialah penulis lebih menekankan tentang regulasi yang ada, dimana penulis terfokus pada menganalisis “Implementasi *Mandatory* Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Perspektif PP No 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal”.
3. Skripsi Lise Nandini⁸, yang mengangkat judul “*Penerapan Peraturan Pemerintah Nomer No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal di wilayah Nusa tenggara Timur*” Penelitian ini

⁷ Galuh Widitya Qomaro “Sertifikasi halal dalam persepsi konsumen pada produk pangan di kabupaten bangkalan” *Jurnal Kabilah* Vol. No.02 Desember 2018.

⁸ Lise Nandini, “*Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di wilayah Nusa Tenggara Timur* “ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syaif Hidayatullah Jakarta, 2021).

menunjukkan tentang penyelenggaraan bidang jaminan Produk halal yang di selenggarakan di Nusa tenggara Timur yang diterapkan pada tahun 2019 dan diperebarui oleh PP No. 39 Tahun 39 2021 Tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk produk ini di kolaborasikan dengan kearifan lokal dan potensi tempat wisata, dengan harapan meningkatkan keuntungan komerisal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Lise Nandini ialah penulis lebih menekankan tentang bagaimana tanggung jawab pelaku UMKM dalam mensertifikasi produknya sesuai dengan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang ada. Dimana penulis terfokus pada menganalisis “Implementasi *Mandatory* Sertifikasi Produk Halal bagi UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Perspektif PP No 39 Tahun 2021 Tentang Bidang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal.”.

E. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan mengenai Implementasi *Mandatory* Sertifikasi Produk halal bagi UMKM di Binaan Halal Center UTM dalam Perspektif PP No. 39 tahun 2021 tentang bidang jaminan penyelenggaraan produk halal.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahkan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis.

